



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

PUTUSAN

Nomor Register : 003/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pegawai Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama	: M. Pradana Indraputra
Nomor KTP	: 3174072506920002
Alamat	: Jalan Antene VII/9 RT 008 RW 002, Gandaria Utara Jakarta Selatan
Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 25 Juni 1992
Pekerjaan	: Wiraswasta



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1. Andrea Ariefanno**
- 2. Andi Ashadi Untung**
- 3. Ganny Mahaputra**

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor MAR & Co. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 31 Juli 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama serta guna kepentingan PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**-----

Mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 tentang Penelitian Administrasi

Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Juli 2018.-----

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 15 RT 001/RW 003, Paseban Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**-----

Dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon Bertanggal 1 Agustus 2018 dan melakukan perbaikan permohonan pada Tanggal 2 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register: 003/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018.-----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Permohonan PEMOHON-----

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi-----

Berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:-----

Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:-----

- 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
- 2) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
- 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;-----
- 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan-----
- 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.-----

Berdasarkan Ketentuan tersebut diatas maka BAWASLU Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan atau *legal standing* untuk memproses sengketa proses pemilu





sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon.-----

b. Kedudukan Hukum Pemohon-----

- 1) Bahwa dalam Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.-----
- 2) Bahwa M. Pradana Indraputra, S.E saat ini sudah terdaftar sebagai peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dalam Berita Acara KPU Nomor 285/PL.01.4-BA/31/Prov/V/2018 (**bukti terlampir**) dengan demikian M. Pradana Indraputra memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa.-

c. Kedudukan Hukum Termohon -----

Berdasarkan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:-----

- 1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.-----
- 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka KPUD Provinsi DKI Jakarta memiliki Kewenangan atau *legal standing* sebagai termohon dalam Penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon. -----

d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan -----

- 1) Bahwa Berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten / Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
- 2) Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ketika KPUD





DKI Jakarta menerbitkan Berita Acara Nomor 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta.-----

- 3) Bahwa penetapan / pengumuman Berita Acara KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 bulan Juli tahun 2018.-----
- 4) Bahwa melihat tenggat waktu selama 3 hari tersebut maka pengajuan gugatan pada tanggal 1 Agustus 2018 masih dalam tenggat waktu yang dipersyaratkan.-----

e. Pokok Permohonan-----

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon yakni terkait dengan Berita Acara KPU Provinsi Nomor 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta yang mana dalam keputusan tersebut menetapkan saudara M. Pradana Indraputra, S.E **Tidak Memenuhi Syarat** untuk menjadi Calon Anggota DPD.-----

Bahwa dalam SIPPP terdata bahwa syarat data minimal dukungan ialah sebesar 1.130 dan data yang kami masukkan adalah 1.949 akan tetapi KPU Provinsi DKI Jakarta dalam keputusannya Nomor 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa dukungan kami yang memenuhi syarat -47, 462 dan jumlah yang tidak memenuhi syarat ialah sebesar 49,411. Jika melihat dari data yang ada di SIPPP seharusnya Saudara M. Pradana Indraputra, S.E memenuhi syarat dukungan.-----



f. Alasan Permohonan-----

Pada bagian ini, Pemohon menguraikan alasan-alasan



permohonan sengketa berupa fakta-fakta yang disengketakan.
Berikut alasan-alasan pemohon:-----

- 1) Bahwa sesuai dengan *Berita Acara KPU Provinsi Nomor 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII2018 Tahun 2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta* menyatakan bahwa Saudara M. Pradana Indraputra, S.E Tidak Memenuhi Syarat Dukungan (TMS). Adapun jumlah dukungan ialah yang memenuhi syarat -47, 462 dan jumlah yang tidak memenuhi syarat ialah sebesar 49,411. **(bukti terlampir)**;-----
- 2) Bahwa berdasarkan jumlah dukungan yang memenuhi syarat dimaksud minus maka M. Pradana Indraputra, S.E dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- 3) Bahwa data yang kami masukkan ke SIPPP maupun yang kami serahkan ialah 1,949 dan data minimal dukungan yang diperlukan ialah 1,130;-----
- 4) Bahwa pada saat kami *upload* dukungan ke SIPPP hingga dukungan yang kami *upload* sebanyak 1,691 jumlah seluruh kegandaan berjumlah 0 **(bukti terlampir)**;-----
- 5) Bahwa dikarenakan jumlah seluruh kegandaan termasuk kegandaan identik internal adalah 0 maka kami langsung melakukan print out data dan data tersebut pada tanggal 24 Juli 2018 kami setorkan ke KPUD Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan verifikasi administrasi;-----
- 6) Bahwa kami baru mengetahui adanya jumlah kegandaan identik internal sebanyak 985 dukungan setelah kami mendapatkan kabar dari Pihak KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018. Dengan adanya kabar ini kami menjelaskan bahwa pada saat kami melakukan *upload* ke SIPPP data kegandaan berjumlah 0. Saat itu dari Pihak KPU Provinsi DKI Jakarta menyarankan kepada kami untuk mengajukan ke KPU Republik Indonesia (KPU-RI) untuk dibukakan SIPPP dan menghapus jumlah kegandaan identik internal dan *upload* ulang sisa kekurangan dukungan;-----
- 7) Bahwa mendengar saran tersebut kami mengajukan izin ke KPU RI agar SIPPP dapat dibuka dengan keperluan menghapus data kegandaan identik internal dan *upload* data



dukungan baru untuk memenuhi persyaratan dukungan minimal;-----

- 8) Bahwa setelah SIPPP tersebut dibuka oleh KPU RI kami melihat bahwa jumlah data kegandaan internal sebanyak 1003 karena itu kami melakukan pengapusan data kegandaan identik internal sebanyak 1003 dukungan sehingga data dukungan yang tersisa ialah sebanyak 946;-----
- 9) Bahwa pada saat kami akan *upload* sisa dukungan ke SIPPP, SIPPP secara tiba-tiba ditutup dan kami tidak dapat *upload* kekurangan dukungan;-----
- 10) Bahwa setelah melihat *Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta* ternyata jumlah kegandaan internal sebesar 985 bukan 1003. Berarti ini terjadi perbedaan data antara di SIPPP dengan data yang diverifikasi oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta;-----
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa ada kesalahan dari sitem KPU RI dimana pada saat kami melakukan *upload* jumlah data kegandaan berjumlah 0 namun pada saat di cek di KPU RI jumlah kegandaan berjumlah 1003 dan pada saat diverifikasi administrasi oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta jumlah kegandaan berjumlah 985;-----
- 12) Bahwa berdasarkan kesalahan sistem ini seharusnya kami sangat layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki data dukungan kami dan dapat melakukan proses lebih lanjut.-----



g. Daftar Bukti Pemohon-----

- P-1 : Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta No. 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 tentang Penelitian Administrasi Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta.-----
- P-2 : Screenshot WhatsApp LO (Laissen Officer) KPU, membuktikan bahwa adanya gangguan terhadap



- sistem IT KPU.-----
- P-3 : Screenshot SIPPP KPU, membuktikan bahwa pada saat *upload* dukungan dengan jumlah 1, 691 jumlah kegandaan ialah 0, bahwa sebaran dukungan sudah melebihi 5 wilayah, bahwa dukungan sudah melebihi dari yang di persyaratkan yakni 1.211 -----
- P-4 : Screenshot SIPPP KPU, membuktikan bahwa dukungan M. Pradana Indraputra telah dihapus sebanyak 1,003 yang awalnya berjumlah 1,949. Penghapusan dukungan sebanyak 1,003 dikarenakan di dalam Sistem KPU terdapat ganda identik internal sebanyak 1,003, bahwa Jika dikurangi 1,949 dengan 1,003 maka data yang tersisa ialah 946. Data ini sesuai dengan SIPPP KPU, bahwa jika ganda identik internal dukungan M. Pradana Indraputra sebagaimana yang di dalilkan oleh KPUD DKI Jakarta yakni sebanyak 985 dan jika kami menghapus sebanyak jumlah ganda identik internal dimaksud maka seharusnya di SIPPP KPU sisa dukungan M. Pradana bukan 946 tetapi 964, - Bahwa dengan hal ini membuktikan adanya kelemahan dalam sistem IT KPU.-----
- P-5 : Screenshot Whatsapp antara Pak Hangga KPU dan Saudara Tubagus, membuktikan bahwa Tim M. Pradana Indraputra diminta oleh staf KPUD DKI Jakarta untuk ke KPU RI terkait permasalahan ganda identik internal, bahwa Tim M. Pradana Indraputra pernah melakukan kunjungan ke KPU RI terkait dengan permasalahan ganda identik internal -----
- P-6 : Lampiran 3 Model BA. ADM.KPU.Prov-DPD tentang Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta Tanggal 11 Mei 2018.-----



h. Petitum Pemohon-----
Bersadarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Membatalkan Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII2018 Tahun 2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta;-----
- 2) Menyatakan bahwa Saudara M. Pradana Indraputra, S.E telah memenuhi syarat dukungan atau setidaknya memberikan kesempatan kepada Saudara M. Pradana Indraputra, S.E untuk melakukan perbaikan syarat dukungan;-----
- 3) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;-----
- 4) Meminta kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Apabila Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

2. JAWABAN TERMOHON-----

a. Dalam Pokok Permohonan :-----

Bahwa Termohon I s.d Termohon VII dalam hal ini akan menyampaikan Jawaban dari dalil-dalil Laporan yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai hal yang diduga sebagai Sengketa Proses Pemilu, yaitu:-----

- 1) Bahwa sesuai dengan Berita Acara KPU Provinsi Nomor 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII2018 Tahun 2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa saudara M. Pradana Indraputra, SE Tidak Memenuhi Syarat dukungan (TMS). Adapun jumlah dukungan ialah yang memenuhi syarat -47, 462 dan jumlah yang tidak memenuhi syarat ialah sebesar 49,411;-----
- 2) Bahwa berdasarkan jumlah dukungan yang memenuhi syarat dimaksud minus maka M. Pradana Indraputra, S.E



- dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS);-----
- 3) Bahwa data yang kami masukkan ke SIPPP maupun yang kami serahkan ialah 1,949 dan data minimal dukungan yang diperlukan ialah 1,130;-----
 - 4) Bahwa pada saat kami *upload* dukungan ke SIPPP hingga dukungan yang kami *upload* sebanyak 1,691 jumlah seluruh kegandaan berjumlah 0;-----
 - 5) Bahwa dikarenakan jumlah seluruh kegandaan termasuk kegandaan identik internal adalah 0 maka kami langsung melakukan printout data dan data tersebut pada tanggal 24 Juli 2018 kami setorkan ke KPUD Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan verifikasi administrasi;-----
 - 6) Bahwa kami baru mengetahui adanya jumlah kegandaan Identik internal sebanyak 985 dukungan setelah kami mendapatkan kabar dari pihak KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018. Dengan adanya kabar ini kami menjelaskan bahwa pada saat kami melakukan *upload* ke SIPPP Data kegandaan berjumlah 0. Saat itu dari pihak KPU Provinsi DKI Jakarta menyarankan kepada kami untuk mengajukan ke KPU Republik Indonesia (KPU-RI) untuk dibukakan SIPPP dan menghapus jumlah kegandaan Identik internal dan *upload* ulang sisa kekurangan dukungan;-
 - 7) Bahwa mendengar saran tersebut kami mengajukan izin ke KPU RI agar SIPPP dapat dibuka dengan keperluan menghapus data kegandaan identik internal dan *upload* data dukungan baru untuk memenuhi persyaratan dukungan minimal;-----
 - 8) Bahwa setelah SIPPP tersebut dibuka oleh KPU RI kami melihat bahwa jumlah data kegandaan internal sebanyak 1003 karena itu kami melakukan penghapusan data kegandaan identik internal sebanyak 1003 dukungan sehingga data dukungan yang tersisa ialah sebanyak 946;----
 - 9) Bahwa pada saat kami akan *upload* sisa dukungan ke SIPPP, SIPPP secara tiba – tiba ditutup dan kami tidak dapat *upload* kekurangan dukungan;-----
 - 10) Bahwa setelah melihat Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penelitian Administrasi Kedua Dukungan Pemilih

Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta ternyata jumlah kegandaan internal sebesar 985 bukan 1003. Berarti itu terjadi perbedaan;-----

- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa ada kesalahan dari sistem KPU RI dimana pada saat kami melakukan *upload* jumlah data kegandaan berjumlah 0 namun pada saat di cek di KPU RI jumlah kegandaan berjumlah 1003 dan pada saat diverifikasi administrasi oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta jumlah kegandaan berjumlah 985;-----
- 12) Bahwa berdasarkan kesalahan sistem ini seharusnya kami sangat layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki data dukungan kami dan dapat melakukan proses lebih lanjut.-----

b. Jawaban Termohon :-----

Atas laporan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, berikut Pemohon sampaikan dalil-dalil untuk menjawab laporan Pemohon sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan di bawah ini;- Bahwa khususnya pada penyelenggaraan pelayanan pendaftaran syarat calon perseorangan termasuk dalam melayani pada tahapan penelitian administrasi perbaikan kedua berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu ;-----

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 - Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD ; -----
 - Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD ;-----
- 1) Bahwa sesuai dengan Berita Acara KPU Provinsi Nomor: 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII2018 Tahun 2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Pemohon Tidak memenuhi syarat Dukungan (TMS). Adapun jumlah dukungan ialah yang memenuhi syarat -47.462 dan jumlah yang tidak memenuhi syarat ialah sebesar 49.411 dukungan.



Demikian juga pada poin 2 dan poin 3:-----
Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon:-----

Bahwa dalam melakukan pelayanan terhadap perbaikan administrasi perbaikan kedua dengan perlakuan sama terhadap semua calon Anggota DPD, termasuk Pemohon di mana berikut kronologis terhadap Pemohon ;-----

- a) Bahwa waktu penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua dilakukan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019. **(Bukti 1: Terlampir - PKPU No. 5 Tahun 2018);**-----
- b) Pemohon datang dan menyerahkan dokumen perbaikan kedua pada hari terakhir masa penyerahan yakni pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 17.31 WIB **(Bukti 2: Terlampir – Absen Kehadiran);**-----
- c) Dalam beberapa kesempatan Termohon sudah mengingatkan ke semua Calon Anggota DPD, termasuk Pemohon untuk tidak datang menyerahkan berkas dokumen perbaikan kedua di akhir masa penyerahan berkas tahap kedua dalam hal sekaligus membantu mengecek terlebih dahulu kelengkapan berkas sebelum disubmit. Demikian pula help desk dan whatsapp group antara LO dan KPU DKI Jakarta selalu mengingatkan hal-hal sebagaimana dimaksud. **(Bukti 3: Foto Kegiatan Rapat Koordinasi KPU DKI Jakarta dan LO, tanggal 4 Juli 2018 dan Undangan serta Absensi Kehadiran) ;**---
- d) Bahwa setelah menerima berkas dapat diketahui bahwa yang bersangkutan menyampaikan Model F.1 HP-2 DPD yakni Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan untuk memenuhi syarat dukungan menyerahkan dukungan perbaikan kedua dengan jumlah dukungan sebanyak 1.949 orang yang hanya tersebar di 5 Kabupaten/Kota yang ditandatangan di atas materai, dengan rincian sebagai berikut:-----
 - Jakarta Barat : 40 orang,



- Jakarta Pusat : 743 orang,
- Jakarta Selatan : 887 orang,
- Jakarta Timur : 243 orang,
- Jakarta Utara : 36 orang

Selain itu yang bersangkutan turut melampirkan *foto copy* KTP elektronik/ Surat Keterangan. **(Bukti 4: Terlampir – Model F1-HP2 DPD);**-----

- e) Setelahnya Termohon melakukan pengecekan dan penghitungan dan terbukti telah memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan minimal sesuai dengan prosedur yang termaktub dalam Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap Termohon. Pemohon menyampaikan Tanda Terima dengan rincian jumlah pendukung pada 24 Juli 2018 pukul 21.40 WIB, dengan rincian:-----

- Daftar nama pendukung sebanyak 1.949 orang.
- *Foto copy* KTP elektronik/ Surat Keterangan sebanyak 1.949 orang. **(Bukti 5: Terlampir – Model TT.HP.2 KPU.PROV-DPD) ;**-----



- 2) Bahwa pada saat mengupload dukungan ke SIPPP hingga dukungan yang diupload sebanyak 1.691 jumlah seluruh kegandaan berjumlah 0 (nol) ;-----
- 3) Bahwa dikarenakan jumlah seluruh kegandaan termasuk kegandaan identik internal adalah 0 maka Pemohon langsung melakukan print out data dan data tersebut pada tanggal 24 Juli 2018 Pemohon setorkan ke KPU Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan verifikasi administrasi;-----
- 4) Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya jumlah kegandaan Identik internal sebanyak 985 dukungan setelah Pemohon mendapatkan kabar dari pihak KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018. Dengan adanya kabar ini Pemohon menjelaskan bahwa pada saat Pemohon melakukan upload ke SIPPP Data kegandaan berjumlah 0. Saat itu dari pihak KPU Provinsi DKI Jakarta menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan ke KPU Republik Indonesia untuk dibukakan SIPPP dan menghapus jumlah

kegandaan identik internal dan mengupload ulang sisa kekurangan dukungan;-----

5) Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon:-----

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan PKPU 5 Tahun 2018, Pemohon melaksanakan penelitian administrasi termasuk proses klarifikasi dari 21 sampai dengan 28 Juli 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 ;-----

Terhadap Termohon, penelitian administrasinya diselesaikan pada tanggal 25 Juli 2018, pukul 17.21 WIB dengan hasil sebagai berikut:-----

- | | | |
|---|---|---|
| a) Total dukungan di SIPPP | : | 1.949 |
| b) Sebaran dukungan | : | 5 kabupaten/kota |
| c) Memenuhi syarat | : | 1.896 |
| d) TMS KTP tidak jelas | : | 34 |
| e) TMS data tidak sesuai KTP | : | 19 |
| f) TMS tidak ada tanda tangan/ cap jempol | : | 0 |
| g) BMS tanda tangan tidak sesuai dengan hardcopy dukungan | : | 0 |
| h) Ganda identik | : | 985 (dikenakan sanksi pengurangan pendukung sebanyak 50 x 985 orang = 49.250 pendukung) |
| i) Ganda potensi | : | 76 (akan diklarifikasi di tingkat kab/kota) |
| j) Terindikasi pekerjaan | : | 0 (akan diklarifikasi di tingkat kab/kota) |
| k) Terindikasi usia | : | 1 (akan diklarifikasi di tingkat kab/kota) |
| l) Ganda eksternal | : | 1 (akan diklarifikasi di tingkat kab/kota) |
| m) Penelitian DPT | : | 108 pendukung tidak terdaftar |



Dari pemaparan di atas, jelas bahwa terdapat 985 data yang ganda internal yang dimasukkan dalam berkas baru perbaikan kedua yang disampaikan oleh Pemohon. Beberapa nama yang ada ketika di penyerahan berkas penyerahan di awal dan ketika yang diserahkan kedua terlampir.-----

(Bukti 7: Terlampir – tabel nama yang sama antara

penyerahan awal dan perbaikan)-----

Dalam menjalankan ketentuan yang tertera dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 260 ayat (3), disebutkan bahwa “dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang digandakan oleh calon DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan” -----

Selain itu Pemohon juga berpegang teguh pada PKPU 14 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (5) yang menegaskan pasal pinalti terhadap data yang digandakan ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara yang termuat dalam Lampiran 3 Model BA. ADM. HP-2 KPU. Prov. DPD terkait penelitian administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD yang disampaikan Tanggal 29 Juli 2018 Pukul 14.00 dengan rincian sebagai berikut,-----
 - a) Jumlah minimal dukungan perbaikan 1.130,
 - b) Jumlah dukungan yang diserahkan 1.946,
 - c) Jumlah dukungan memenuhi syarat administrasi - 47.462,
 - d) Jumlah dukungan tidak memenuhi syarat administrasi 49.411,
 - e) Status dukungan perbaikan menjadi TMS.

(Bukti 8: Terlampir – Lampiran 3 Model BA. ADM. HP.2-KPU.PROV-DPD).-----

- Bahwa dengan dinyatakan TMS nya status dukungan perbaikan kedua sebagaimana tersebut pada angka 6, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, Pemohon calon Anggota DPD a.n Sdr. Pradana Indra Putra dinyatakan tidak dapat dilakukan dilanjutkan untuk dilakukannya verifikasi faktual kedua.-----

(Bukti 9: PKPU 14 Tahun 2018) (Bukti 10: Keputusan KPU No. 316);-----

- 6) Bahwa mendengar saran tersebut Pemohon mengajukan izin



ke KPU RI agar SIPPP dapat dibuka dengan keperluan menghapus data kegandaan identik internal dan mengupload data dukungan baru untuk memenuhi persyaratan dukungan minimal ;-----

7) Bahwa setelah SIPPP tersebut dibuka oleh KPU RI Pemohon melihat bahwa jumlah data kegandaan internal sebanyak 1.003 karena itu Pemohon melakukan penghapusan data kegandaan identik internal sebanyak 1.003 dukungan sehingga data dukungan yang tersisa ialah sebanyak 946 ;---

8) Bahwa *pada saat Pemohon akan mengupload sisa dukunganke SIPPP, SIPPP secara tiba-tiba ditutup dan Pemohon tidak dapat mengupload kekurangan dukungan* : ---

Untuk menjawab point (7), point (8), point (9) , berikut penyampaian Termohon sebagai berikut:-----

Bahwa KPU DKI Jakarta atas nama institusi menolak memberikan pendapat atau saran kepada KPU untuk dilakukannya pembukaan system Informasi apalagi menyarankan penghapusan jumlah kegandaan identik internal, terlebih melakukan upload ulang sisa kekurangan dukungan. -----

Karena semua prosedur pengambilan keputusan tertinggi adalah melalui Pleno KPU DKI Jakarta yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Pleno sebagaimana dimaksud sudah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Selain itu, Pemohon juga pasti memastikan bahwa apa yang diambil dalam keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Perlu disampaikan bahwa untuk melakukan penambahan dan penghapusan data yang diupload atas nama calon dilakukan oleh LO calon yang mendapatkan mandat dan mengetahui *username* dan *password* yang diberikan oleh Pemohon.

Seyogyanya pula mekanisme penambahan dan penghapusan data yang dilakukan oleh Pemohon dilakukan pada masa penyerahan berkas perbaikan kedua dilakukan.---

Terhadap pengakuan Pemohon pada point (8), Termohon meminta bukti kepada Pemohon untuk dapat menunjukkan tuduhan sebagaimana dimaksud. Karena apabila terjadi perubahan atau kejadian tidak pas dalam sebuah system





seyogyanya juga berlaku pada calon lain, dimana Pemohon tidak pernah mendapatkan komplain dari peserta lain terkait adanya kejadian sebagaimana dimaksud.-----

Konfirmasi sudah Pemohon lakukan pada KPU RI yang menyatakan bahwa Pemohon setelah melakukan penghapusan dengan meminta pembukaan akses kepada operator KPU RI secara sepihak dan maksud menghapus data sudah disampaikan tidak dapat dilakukan. Dengan memohon kepada operator untuk membuka kembali akses Pemohon ke dalam system yang kemudian melakukan penghapusan sudah diakui sendiri oleh Pemohon. Namun, saat hendak memasukkan data baru untuk melengkapi kekurangan tidak dapat diperkenankan oleh operator karena meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Sehingga tidak ada istilah "tiba-tiba ditutup" karena memang seyogyanya hal itu sudah tidak dilakukan untuk pembukaan akun system untuk dilakukan perubahan kembali atau melanggar prosedur. Namun Pemohon memiliki dokumen di awal berupa barang bukti sebagaimana terlampir pada Bukti 6.-----

- 9) Adanya kesalahan system yang didalilkan oleh pemohon merupakan suatu hal yang tidak berdasar sama sekali, dengan penjelasan bahwa;-----
- Dalam Tahapan Perbaikan Syarat Dukungan Kedua ini, terdapat sebanyak 25 orang Bakal Calon Anggota DPD yang mengikuti dan tidak ada kesalahan system aplikasi terkait data yang diupload dalam system berbeda. Oleh karenanya sangat tidak tepat jika Pemohon menyatakan adanya kesalahan sistem dimana saat mengupload dukungan sebanyak 1.691 nama pendukung, jumlah kegandaan seluruhnya 0, sehingga langsung di *print out* data tersebut untuk di serahkan ke KPU Provinsi DKI Jakarta. Kenyataan bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kegandaan identik sebanyak 985 pendukung setelah dilakukannya penelitian administrasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan ketidakhati-hatian atau kecerobohan yang sangat fatal karena data tersebut tidak dapat diubah lagi seketika setelah masa



penyerahan berkas berakhir.-----

- KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki rekaman data verifikasi syarat dukungan perbaikan kedua dari calon yang bersangkutan dari aplikasi SIPPP sebelum dilakukannya perubahan data, Pemohon memiliki jumlah data ganda identik sebanyak 985 pendukung, ganda potensi sebanyak 76 pendukung, data terindikasi usia sebanyak 1 pendukung dan ganda eksternal sebanyak 1 pendukung ;-----
- Adanya perbedaan data ganda identik sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon, adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena hal itu terjadi setelah aplikasi SIPPP dibuka oleh KPU RI dan diubah secara tanpa prosedur yang sah oleh Pemohon.-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas atas jawaban Pemohon yang disertai dengan pembuktian maka adalah tidak benar dan tidak berdasar. -----

Termohon telah melakukan berbagai upaya pelayanan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam melayani Peserta Pemilu. Bentuk pelayanan terhadap Peserta dilakukan secara adil dan setara, professional, merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku sejak verifikasi awal sampai akhir tahapan, membuka *helpdesk* dan pelayanan bahkan 24 jam melalui *Whatsapp Group LO* dengan KPU DKI Jakarta. Selain itu semua pelayanan yang dilakukan oleh Pemohon juga dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh semua *stakeholders* terkait, termasuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya.-----

c. Daftar Bukti Termohon

- T-1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bahwa BUKTI 1 adalah bukti

yang sah dan kuat menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang membuktikan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, dimana pencalonan anggota DPD merupakan salah satu tahapan di dalamnya;-----

T-2 : Daftar Hadir Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD, bahwa BUKTI 2 adalah bukti yang menerangkan tanggal dan jam kedatangan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Syaiful Ikhwan di Kantor KPU DKI Jakarta untuk menyerahkan Syarat Dukungan Perbaikan Kedua;-----

T-3 : Undangan Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dan Daftar Hadir Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, Bahwa BUKTI 3 adalah bukti yang menerangkan bahwa Termohon telah mengingatkan ke semua Calon Anggota DPD, termasuk Pemohon untuk tidak datang menyerahkan berkas dokumen perbaikan kedua di akhir masa penyerahan berkas tahap kedua dalam hal sekaligus membantu mengecek terlebih dahulu kelengkapan berkas sebelum disubmit;-----

T-4 : Form Model F.1 HP-2 DPD yakni Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perbaikan Kedua Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, bahwa BUKTI 4 adalah bukti yang menyatakan jumlah dukungan perbaikan kedua dan sebarannya yang diserahkan oleh Bakal Calon Anggota DPD atas nama Syaiful Ikhwan ke KPU Provinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak 946 pendukung yang tersebar di 1 kota.-----

T-5 : Form Model TT HP.2 KPU Prov-DPD Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, bahwa BUKTI 5 adalah bukti yang menerangkan bahwa Termohon telah



melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah dan sebaran syarat dukungan perbaikan kedua minimal yang diserahkan oleh pemohon yaitu sebanyak 946 pendukung.-----

- T-6 : Screenshot dari aplikasi SIPPP terkait hasil Analisa Kegandaan dan Penelitian DPT atas Syarat Dukungan Perbaikan Kedua yang diserahkan oleh Termohon; bahwa BUKTI 6 adalah bukti yang menerangkan bahwa Pemohon telah melaksanakan penelitian analisa kegandaan dan penelitian DPT terhadap Syarat Dukungan Perbaikan Kedua yang diserahkan oleh Termohon dengan hasil bahwa terdapat sebanyak 2 pendukung terindikasi usia selain itu sebanyak 623 pendukung terdaftar di DPT dan 313 pendukung tidak terdaftar di DPT;-----
- T-7 : Form Lampiran 3 Model BA. ADM. HP.2-KPU.PROV-DPD yakni Lampiran Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, bahwa BUKTI 8 adalah bukti yang menerangkan hasil penelitian administrasi yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap Syarat Dukungan Perbaikan Kedua yang diserahkan oleh Termohon, sebagai bukti apakah Syarat Dukungan tersebut memenuhi syarat atau tidak;-----
- T-8 : Hasil pengecekan apakah data pendukung Pemohon telah terdaftar di DPT sebelum diserahkan secara resmi ke KPU Provinsi DKI Jakarta, bahwa BUKTI 8 adalah bukti yang menerangkan bahwa Termohon telah membantu Pemohon untuk mengecek apakah data pendukung yang nanti akan diserahkan secara resmi ke KPU Provinsi DKI Jakarta, telah terdaftar di DPT atau tidak.-----
- T-9 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa BUKTI 9 adalah bukti yang adalah bukti yang sah



dan kuat menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai norma, standar, prosedur dan mekanisme bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

T-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

T-11 : Bukti data nama-nama pendukung yang ganda internal diketahui SIPPP; -----



d. Petitum -----

Dalam Pokok Permohonan: -----

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan bahwa Termohon I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana yang diajukan Pelapor; atau-----
- 3) Apabila Majelis Sidang BAWASLU Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon keputusan seadil-adilnya.-----

3. Fakta Ajudikasi-----

- a. Bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dihadapan sidang adjudikasi yang pada pokoknya sama dengan permohonan yang telah disampaikan Pemohon secara tertulis;----
- b. Bahwa dalam sidang adjudikasi Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis dan dibacakan dimuka sidang serta menyerahkan kepada majelis adjudikasi dan juga kepada Pemohon; -----
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan bukti-bukti surat dan telah disahkan dalam sidang adjudikasi oleh Majelis;-----

- d. Bahwa dalam sidang adjudikasi Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar dan dimintai keterangan dimuka persidangan, demikian pula Termohon telah menghadapkan saksi-saksi yang keseluruhannya baik saksi Pemohon maupun Termohon dalam memberikan keterangan dilakukan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;-----

Keterangan Saksi -----

a. Saksi Pemohon-----

a) Tubagus Fahmi Arifin-----

- Bahwa saksi adalah Tim IT dari Pemohon M. Pradana Indraputra; -----
- Bahwa tugas saksi untuk menginput dan *upload* data dukungan bagi calon ke dalam SIPPP milik Termohon (KPU);-----
- Bahwa saksi menginput dan *upload* data dilakukan di luar kantor Termohon;-----
- Bahwa selain saksi juga dibantu oleh saudara Ono, Asep dalam menginput data;-----
- Bahwa saksi melakukan penginputan data KTP ke dalam templet KPU yang sudah down load kemudian baru akan di *upload* dalam SIPPP Termohon;-----
- Bahwa saksi menginput data pada tahap pertama sebanyak 4000 dalam waktu lebih kurang dua minggu;-----
- Bahwa setelah data masuk sebanyak 2000 an muncul kegandaan;-----
- Bahwa dalam tahapan kedua, saksi memasukan kembali sebagian besar data-data yang sama untuk di input dalam sistem;-----
- Bahwa data dukungan yang diperlukan adalah sebesar 1.200 sedangkan kami masukan data sebanyak 1.949 dan pada saat itu terlihat 0 (nol) kegandaan;-----
- Bahwa sebagian data yang saksi masukan dalam tahap kedua merupakan data lama;-----
- Bahwa data lama yang saksi masukan adalah data yang ditolak pada tahap pertama;-----
- Bahwa pada saat penginputan data tahap kedua sistem





termohon mengalami hambatan dan saksi disarankan oleh petugas Termohon untuk menunggu maintenance (perbaikan); -----

- Bahwa saksi tahu ada data ganda, saksi tetap memaksakan untuk diinput;-----
- Bahwa saksi disarankan oleh petugas KPU DKI Jakarta yang bernama Angga untuk melakukan perbaikan data ke KPU RI;-----
- Bahwa saksi benar Membuka SIPPP ke KPU RI dan menghapus kegandaan sebanyak 1003.-----

b) Bijak Fadhil Ahmad-----

- Saksi adalah tim relawan dari pemohon;-----
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi admin dalam penginputan data dukungan;-----
- Bahwa saksi melakukan pengawasan dua kali dalam penginputan data;-----
- Bahwa tahap pertama kegandaan dalam sistem termohon adalah 0 (nol);-----
- Bahwa tahap kedua juga 0 (nol) -----
- Bahwa saksi tahu ada kegandaan sebesar 985 itu dari saksi Tubagus;-----
- Bahwa saksi ikut ke KPU RI untuk melakukan penghapusan data ganda yang dikerjakan oleh saksi Tubagus;-----
- Bahwa data ganda yang ada di KPU RI sebanyak 1003;----
- Bahwa saksi tahu ada sistem Termohon bermasalah dari teman-teman LO (*Liaison Officer*);-----
- Bahwa data yang pernah diinput (data pertama) diinput kembali dalam tahap kedua;-----
- Bahwa pada saat penyerahan dokumen pukul 16.00 WIB saksi dan yang lain tidak lagi mengecek tentang kegandaan;-----
- Bahwa saksi ikut ke KPU RI untuk melakukan pembukaan SIPPP.-----

c) Sidik Komarudiansah-----

- bahwa saksi adalah tim relawan dari calon Anggota DPD

Alwiyah Ahmad;-----

- bahwa saksi bertugas sebagai operator SILON dan SIPPP;-----
- bahwa saat saksi melakukan penginputan data tidak bermasalah akan tetapi saat melakukan submit ke server Termohon mengalami masalah;-----
- bahwa data dukungan mengalami kegandaan sebanyak dua kali lipat;-----
- bahwa setahu saksi banyak para pendaftar komplain akibat server Termohon bermasalah;-----
- Bahwa terjadinya kegandaan dua kali lipat sebagai akibat dari dua kali penginputan data;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kasus Pemohon (M. Pradana Indraputra)-----

b. Saksi Termohon-----

1) Binsar S.T Siagian-----

- Bahwa saksi adalah pegawai KPU, jabatan sebagai kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas;-----
- Bahwa batas terakhir penyerahan dokumen persyaratan oleh seluruh calon sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Termohon (KPU) adalah tanggal 24 Juli 2018;-----
- Bahwa pada hari terakhir pendaftaran banyak yang melakukan pendaftaran tidak hanya Pemohon;-----
- Bahwa batas akhir penutupan pendaftaran yakni pada pukul 00.00 WIB (tanggal 24 Juli 2018);-----
- Bahwa sesuai dengan peraturan terhadap 1 (satu) data ganda setiap calon maka akan dikenakan sanksi penghapusan 50 kali data dukungan;-----
- Bahwa pemohon dalam melakukan verifikasi data calon dilakukan dengan pengecekan secara fisik atau melalui data SIPPP;-----
- Bahwa Pemohon melakukan pendaftaran pada hari terakhir dan tiba di kantor Termohon pada pukul 17.30 WIB;-----
- Bahwa saksi baru selesai melakukan pengecekan terhadap data Pemohon yakni pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 01.30 WIB;-----



- Bahwa terhadap adanya data dukungan ganda secara internal sebanyak 985 maka data dukungan dihapus sebanyak 49.250;-----
- Bahwa pada hari terakhir pendaftaran tidak ada kerusakan sistem Termohon; -----

4. Pertimbangan Hukum-----

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi-----

- Menimbang Bahwa Ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:-----
 “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu”-----

Pasal 98 Ayat (3) -----
 bahwa dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 97 huruf a, bawaslu Provinsi bertugas:-----

- Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;-----
- Memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi;-----
- Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;-----
- Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan-----
- Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi. -----

Pasal 99 huruf c, -----
 Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah provinsi-----

Pasal 467 ayat (1)-----
 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten /



Kota.-----

Pasal 468 ayat (1)-----

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu-----

- Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana atas perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:-----
Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi-----
- Menimbang terhadap seluruh ketentuan-ketentuan yang disebutkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dalam sengketa *a quo* yang diajukan Pemohon;-----



b. Kedudukan Hukum

- 1) Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu;-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas "*bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU*";-----
- 3) Menimbang, bahwa Pemohon **Saudara M. Pradana Indraputra** telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai bakal calon anggota DPD DKI Jakarta untuk pemilihan umum tahun 2019. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi DKI Jakarta; -----

c. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**-----

- 1) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 419/PL.01.4-BA/31/Prov./VII/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 Juli 2018, sedangkan pemohon mengajukan Penyelesaian sengketa proses pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sehingga permohonan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana atas perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----



d. **Pendapat Majelis Persidangan** -----

- 1) Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, mendengarkan keterangan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon termasuk terhadap **saksi-saksi Pemohon dan Termohon**, Majelis Persidangan menemukan fakta sebagai berikut bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 419/PL.01.4-BA/31/Prov./VII/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang didalamnya menetapkan Pemohon *in casu* saudara M. Pradana Indraputra tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Dalam Pokok Permohonan-----

- 1) Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:-----
- Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:-----
- a) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih;-----
 - b) bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa;-----
 - c) bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Idonesia;-----
 - d) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e) berpendidikan rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
 - h) Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari





- penyalahgunaan narkoba;-----
- i) Terdaftar sebagai pemilihan;-----
 - j) Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Bada Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, Anggota Tentara nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;-----
 - l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - n) mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;--
 - o) mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan-----
 - p) mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.-----
- 2) Bahwa Pemohon adalah calon perseorangan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah mendaftar diri serta memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 tersebut sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 285/PL.01.4-BA/31/Prov/V/2018, tentang Penentuan Sampel Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 29 Mei 2018.-----
- a) Bahwa yang menjadi objek sengketa yang diajukan

Pemohon adalah hasil verifikasi tahap kedua Termohon terhadap Pemohon sebagai calon perorangan peserta pemilihan umum melalui surat Termohon Nomor: 419/PL.01.4-BA/31/Prov./VII /2018, Tanggal 29 Juli 2018 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh karena dukungan yang seharusnya dipenuhi oleh Pemohon tidak memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan terutama dalam melakukan *upload* data dukungan yang belum cukup;-----



- b) Bahwa melalui permohonan sengketa yang diajukan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta mengajukan keberatan atas Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon yang di dalamnya menetapkan syarat dukungan sebagaimana tercatat dalam objek sengketa *a quo* Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat meneruskan dalam tahap maupun proses selanjutnya untuk menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilihan di DKI Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
- c) Bahwa Pemohon telah mendalilkan atas penetapan Termohon terhadap dirinya yang tidak memenuhi syarat disebabkan oleh karena adanya kelalaian dan / atau kekeliruan Termohon dalam menerapkan mekanisme penerimaan data dukungan terutama atas sistem dalam *upload* data dukungan melalui Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilihan Umum (SIPPP) yang mengalami *error system* (rusak) sehingga data dukungan Pemohon yang di *up load* terdapat kegandaan internal menyebabkan data dukungan Pemohon berkurang oleh karena terjadinya kegandaan yang semula berjumlah 985 kemudian mengalami perubahan dan penambahan hingga mencapai angka 1003 kegandaan. Padahal, saat Pemohon melakukan pengecekan terhadap data kegandaan dukungan melalui SIPPP milik Termohon sesaat setelah meng *up load* data-data dukungan sama sekali tidak ditemukan adanya kegandaan yaitu di dalam SIPPP Termohon menunjukan keterangan 0 (nol)



- kegandaan; -----
- d) Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon dengan menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilu termasuk dalam proses yang dilakukan oleh Pemohon dengan tidak membedakan antara satu calon dengan calon-calon lain dan keseluruhannya diberikan kesempatan yang sama;-----
- e) Bahwa Pasal 14 ayat 1 Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jo. Pasal 183 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: *"Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih"*. -----
- f) Bahwa terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal tersebut seorang calon DPD sebagai peserta pemilihan umum perorangan untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta harus dapat memenuhi abang batas yang dipersyaratkan tersebut guna dapat mengikuti dan menjadi calon sebagai perseorangan peserta dalam Pemilihan Umum pada tahun 2019; -----
- g) Bahwa sebagai penyelenggara pemilihan umum Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan-tahapan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dengan mewajibkan kepada seluruh calon perseorangan untuk dapat melakukan tahapan pendaftaran termasuk kepada Pemohon untuk melakukan penginputan dan *upload* data dukungan melalui sistem yang disiapkan oleh Termohon dan juga kewajiban untuk menyerahkan data fisik dukungan;-----
- h) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *“dalam hal berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 ayat (2) belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat memperbaiki syarat dukungan untuk kedua kali”*.-----

- i) Bahwa dalam tahap awal pendaftaran calon peserta perseorangan pemilihan umum, Pemohon belum dapat memenuhi syarat minimal dukungan sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon masih diberikan kesempatan kedua kali untuk melakukan perbaikan data dukungan; -----
- j) Bahwa guna memenuhi perintah ketentuan pasal tersebut Pemohon melakukan perbaikan dukungan dalam tahap kedua melalui penginputan dan *upload* data dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh tim pemohon yakni *Liaison Officer* yang ditunjuk oleh Pemohon sebagai penghubung Pemohon dan Termohon dalam melengkapi syarat-syarat dukungan; -----
- k) Bahwa dalam perbaikan data dukungan tahap kedua Pemohon mendalilkan telah memenuhi abang batas yang disyaratkan yakni terhadap kekurangan dukungan sebesar 1.130, Pemohon telah menginput dan *upload* data dukungan kedalam SIPPP Termohon sekaligus telah menyerahkan kepada Termohon dalam bentuk data fisik dengan jumlah dukungan sebanyak 1.949; -----
- l) Bahwa hingga sampai dengan jumlah dukungan di *upload* Pemohon sebanyak 1.691 dukungan, jumlah kegandaan yang tampak dalam SIPPP Termohon adalah sebanyak 0 (nol) sesuai dengan bukti yang diserahkan Pemohon dalam bukti P-3 tentang hasil Screen Shoot SIPPP Termohon;-----
- m) Bahwa pemohon baru mengetahui adanya kegandaan internal dalam daftar dukungan Pemohon sebanyak 985 setelah diberitahukan oleh petugas Termohon bernama





Hangga pada tanggal 27 Juli 2018 dua hari sebelum dilakukan penerbitan berita acara yang menjadi objek sengketa *a quo* sehingga Pemohon tidak lagi memiliki waktu memperbaiki data dukungan yang disebutkan adanya kegandaan meskipun Pemohon telah mencoba untuk melakukan perbaikan di KPU RI merupakan kantor Pusat dari Termohon tidak mendapatkan solusi malah yang terlihat dalam SIPPP kantor pusat Termohon jumlah kegandaan bertambah menjadi 1003 kegandaan sesuai dengan bukti yang diserahkan oleh Termohon dalam bukti T - 11; -----

- n) Bahwa terhadap adanya perbedaan data kegandaan dalam sistem Termohon, Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya menerangkan adanya kegagalan maupun eror dalam SIPPP milik Termohon sehingga data dukungan Pemohon tersisa 946 sesuai dengan bukti P - 4. Guna menguatkan dalil Permohonannya terhadap adanya kerusakan sistem Termohon dalam SIPPP telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi. Demikian pula Termohon dalam menguatkan dalil-dalilnya sekaligus mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon dan telah pula menyerahkan bukti-bukti termasuk menghadapkan saksi di muka persidangan yang secara keseluruhan dari masing-masing saksi baik saksi Pemohon dan Termohon telah didengarkan keterangannya;-----
- o) Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 00.00 WIB merupakan batas akhir pendaftaran calon perseorangan peserta pemilihan umum baik dalam hal *upload* data dukungan maupun penyerahan data fisik masing-masing calon; -----
- p) Bahwa Pemohon dalam melengkapi data dukungan dalam tahap kedua dilakukan pada hari terakhir pendaftaran dengan bukti penerimaan daftar dukungan diterima oleh petugas Termohon saudara Binsar S.T Siagian pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 01.30 WIB sekaligus menjadi saksi yang diajukan oleh Termohon guna didengarkan keterangannya;-----



- q) Bahwa pada hari terakhir pendaftaran tidak hanya Pemohon yang menyerahkan data dukungan. Akan tetapi, banyak calon-calon lain yang melakukan pendaftaran di hari yang sama hingga batas waktu berakhir sebagaimana terdapat dalam daftar hadir calon milik Termohon yang disebutkan dalam bukti T - 2 menunjukkan bukan saja Pemohon yang melakukan pendaftaran pada hari itu yakni ada sejumlah calon lain yang melakukan pendaftaran; -----
- r) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerusakan sistem SIPPP Termohon yang dianggap eror, majelis berpendapat bahwa sama sekali tidak ditemukan adanya kerusakan dalam sistem SIPPP Termohon, hal itu tidak mampu dibuktikan oleh Pemohon baik dalam bukti-bukti surat yang diajukan maupun terhadap seluruh saksi yang dihadirkan untuk mendengarkan keterangan, malah memberikan keterangan sebaliknya sehingga dalil permohonan Pemohon sangat lemah;-----
- s) Bahwa sampai dengan batas terakhir pendaftaran keberadaan SIPPP Termohon masih dalam keadaan baik dan dapat berfungsi dengan sempurna oleh karena tidak ada kendala yang menyebabkan SIPPP Termohon mengalami kerusakan termasuk keberatan dari calon perseorangan peserta pemilihan umum kecuali oleh Pemohon dan itupun dilakukan pada hari lain diluar dari hari pendaftaran terakhir yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018;-----
- t) Bahwa kerusakan sistem yang didalilkan Pemohon dibantah dan disangkal oleh saksi Pemohon sendiri yakni saksi Tubagus Fahmi Arifin yang merupakan *liaison officer* dari Pemohon yang bertugas sebagai penghubung antara Pemohon dan Termohon menerangkan adanya kegandaan dukungan Pemohon disebabkan oleh data dukungan yang di *upload* dalam tahap kedua merupakan data dukungan yang ditolak pada dukungan tahap pertama hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 44 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2018,

menyebutkan “daftar dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan daftar nama pendukung baru yang bukan merupakan daftar nama pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau Pasal 29 ayat (2) bukti T – 9; -----

u) Bahwa demikian pula terhadap saksi Pemohon lainnya yakni saksi Bijak Fadhil Ahmad juga tidak memberikan keterangan yang jelas adanya kerusakan SIPPP Termohon dan hanya mendengarkan adanya kerusakan SIPPP diperoleh dari informasi group WA SILON dan SIPPP dari seluruh tim calon perseorangan peserta pemilu yang di dalamnya terdapat saksi sebagai anggota group yang merupakan tim dari Pemohon demikian pula keterangan yang disampaikan oleh saksi Termohon Binsar S.T Siagian menerangkan tidak ada kerusakan terhadap SIPPP Pemohon;-----

v) Bahwa saksi Pemohon lainnya yang telah memberikan keterangan yakni Sidik Komarudiansah merupakan *liaison officer* dari calon perseorangan peserta pemilihan umum bernama Alwiyah Ahmad menerangkan bahwa sempat terjadi eror SIPPP Termohon dalam *upload* data dukungan yakni terjadi loading yang sedikit lama menyebabkan saksi melakukan *upload* dua kali data dukungan calon saksi sehingga menyebabkan terjadinya data ganda. Akan tetapi setelah saksi mengetahui adanya dukungan ganda disebabkan kelalaian saksi maka dengan segera saksi perbaiki dan bahkan saksi tidak kenal dengan Pemohon saudara M. Pradana Indraputra yang menjadi pihak dalam sengketa *a quo*. ----



Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas

1) Muhammad Jufri, S.Sos. M.Si 2) Mahyudin, SH. MH. 3) Puadi, S.Pd. MM. 4) Siti Kofiffah, M.Si. 5) Sitti Rakhman, SP. M.M. 6) Irwan Supriadi Rambe, S.IP. M.Han, 7) Burhanuddin, SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan dihadapan para pihak serta sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal dua puluh satu tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh **1) Muhammad Jufri, 2) Mahyudin, 3) Puadi, 4) Siti Khopipah, 5) Irwan Supriadi Rambe**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya.



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi DKI Jakarta**

Ketua,

ttd

Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Puadi, S.Pd. MM.

Siti Khopipah, M.Si.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Sitti Rakhman, S.P. M.M.

Mahyudin, SH. MH

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Irwan Supriadi Rambe, S.IP. M.Han

Burhanuddin, SE

Sekretaris Ajudikasi

ttd

Dwi Hening Wardani, SH

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan

Aslinya

Tanggal 21 Agustus 2018

Kasubbag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



Dwi Hening Wardani, SH